



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS INDONESIA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NOMOR: AHU.1. HH.05.04-1.2021

NOMOR: 468/PKS/WR I/II/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-1-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. M. ALIAMSyah : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut Pihak 1.

Pihak I	Pihak II
	

2. PROF. DR. rer. nat. : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
ABDUL HARIS Universitas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Rektor Universitas Indonesia No: 1749/SK/R/UI/2020,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Indonesia, sebagai Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di
Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta, yang
selanjutnya disebut Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak I adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.
- (2) Bahwa Pihak II adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.


Bedasarkan hal-hal di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Indonesia Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pihak I bekerja sama dengan Pihak II untuk peserta didik;

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Biaya Pendidikan adalah seluruh biaya kuliah peserta didik yang dibayarkan langsung oleh Pihak I kepada Pihak II meliputi Biaya Pendaftaran, Uang Pangkal (UP)/Dana Pengembangan (DP), Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sesuai jangka waktu masa studi normal program magister;
- (3) Peserta Didik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima beasiswa di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditunjuk oleh Pihak I berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk aktif menjadi mahasiswa dan mengikuti Program Beasiswa;
- (4) Program Beasiswa adalah program pendidikan Magister yang diselenggarakan khusus untuk peserta didik di Universitas Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Beasiswa;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerja Pihak I melalui pendidikan formal yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I di tempat Pihak II; dan
 - b. Agar segala sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan Para Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan Program Beasiswa untuk Peserta Didik yang Biaya Pendidikannya dibayarkan pada awal masa perkuliahan oleh Pihak I kepada Pihak II berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Tarif Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia Non S1 Reguler di setiap tahun anggaran berjalan sesuai tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

	Pihak I		Pihak II
--	---------	--	----------

Pasal 4

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Penerima beasiswa yang ditugaskan untuk mengikuti Program Beasiswa ini akan tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Perjanjian.
- (2) Pihak II menyelenggarakan Program Beasiswa sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di lingkungan Pihak II kepada peserta didik.
- (3) Pihak I menanggung Biaya Pendidikan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
 - a. Menanggung seluruh biaya pendidikan peserta didik sesuai dengan jumlah biaya pendidikan dan mekanisme pembayaran yang telah disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
 - b. Memberi informasi kepada Pihak II tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Pihak I dan/atau Pihak II di bidang pendidikan;
 - c. Memberi informasi kepada Pihak II tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan peserta didik; dan
 - d. Menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Pihak II.
- (2) Pihak II berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan Program Beasiswa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun kurikulum dan menentukan kalender akademik Program Beasiswa;
 - c. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik kepada Pihak I per semester;

	Pihak I	Pihak II
		

- d. Memberikan surat tagihan biaya pendidikan kepada Pihak I setiap awal semester berjalan selama masa pemberian beasiswa untuk peserta didik masih berjalan.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:

- a. Mendapat laporan perkembangan prestasi peserta didik dari Pihak II setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Sementara;
- b. Memberikan saran kepada Pihak II terkait topik bahasan yang perlu disampaikan kepada peserta didik di kelas perkuliahan terbatas pada kurikulum yang berlaku di lingkungan Pihak II;
- c. Mendapatkan surat tagihan biaya pendidikan dari Pihak II setiap awal semester berjalan selama masa pemberian beasiswa untuk peserta didik masih berjalan; dan
- d. Mendapatkan informasi hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan persetujuan tertulis Pihak II.


- (2) Pihak II berhak:

- a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan Pihak II;
- b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta didik Pihak I sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan Pihak II;
- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan Pihak I terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi peserta didik Pihak I; dan
- d. Menerima pembayaran biaya pendidikan peserta didik dari Pihak I tepat pada waktunya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pendidikan yang dibayarkan oleh Pihak I kepada Pihak II yaitu terhadap seluruh biaya yang timbul atas Program Beasiswa yang dilaksanakan oleh peserta didik sampai dengan selesainya pendidikan dengan komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 8

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) akan diterima oleh Pihak II secara sekaligus 100% (seratus persen) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah penandatanganan Perjanjian ini dan/atau tahun ajaran baru dimulai.
- (2) Biaya Pendidikan dibayarkan secara pemindahbukuan ke dalam rekening Pihak II sebagai berikut:
- Nama Bank Penerima : BNI UI Depok**
Nomor Rekening : 8876-199-301002-522
Nama Rekening : UI BEASISWA KEMENKUMHAM
NPPWP : 02.486.770.7-412.000
- (3) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
- (4) Biaya administrasi bank untuk pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban Pihak I.
- (5) Bila peserta didik gugur di tengah masa perkuliahan, maka Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan Pihak I kepada Pihak II tidak dapat dikembalikan oleh Pihak II.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 4 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

	Pihak I	Pihak II
		

Pasal 10


PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir karena sebab-sebab salah satu Pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 11 secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh Pihak II di mana Pihak I telah melaksanakan kewajibannya membayar Beasiswa, maka Pihak II wajib mengembalikan sisa Beasiswa kepada Pihak I dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan Para Pihak (“Keadaan Memaksa”).

	Pihak I	Pihak II
		

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala Perselisihan yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua Pemberitahuan dan surat-menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.

	Pihak I	Pihak II
		

(2) Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

a. Pihak I

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5202392

Faximili : (021) 5202392

Email : humas@ahu.go.id

b. Pihak II

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Alamat : Gedung Pusat Administrasi Umum (PAU) Lantai 2, Kampus UI
Depok, 16424

Telepon : (021) 7270021

(3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, untuk kemudian disetujui bersama dan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam *addendum*.
- (2) Apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan, maka ketentuan di Perjanjian ini tetap berlaku hingga diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian ini disusun dalam Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

	Pihak I
	Pihak II

Pasal 15
PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.



Pihak I,



M. Aliamsyah



Pihak II,



Prof. Dr. rek.nat. Abdul Haris

	Pihak I	Pihak II
		

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I,

M. Aliamsyah


Pihak II,

Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris



	Pihak I		Pihak II
--	---------	--	----------